

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati pada Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn dibangun melalui pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis tampak pada dakwaan kombinasi Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP, pembuktian unsur delik melalui keterangan saksi, ahli, dan Visum Et Repertum. Pertimbangan non-yuridis tampak pada akumulasi lima keadaan memberatkan, termasuk status residivis terdakwa, tanpa satu pun keadaan meringankan. Pertimbangan tersebut bertumpu dominan pada logika pembalasan yang setimpal, tanpa elaborasi memadai mengenai alasan tidak dipilihnya alternatif penjara seumur hidup yang juga tersedia dalam Pasal 340 KUHP.
2. Implikasi putusan ini terhadap tujuan pemidanaan menunjukkan bahwa putusan dalam perkara ini yaitu retributif berupa pembalasan yang setimpal atas perbuatan terdakwa. Sementara itu, tujuan pembinaan, pemulihan keseimbangan, dan pembebasan rasa bersalah yang tidak dapat dipenuhi oleh pidana mati. KUHP Nasional melalui Pasal 67 dan Pasal 100 mencerminkan langkah nyata Indonesia menuju paradigma pemidanaan yang lebih humanis, dengan menggeser kedudukan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan mensyaratkan masa percobaan sepuluh tahun dan bahwa arah reformasi hukum pidana Indonesia menghendaki agar pidana mati semakin dibatasi penerapannya dan hanya dijatuhkan sebagai jalan terakhir setelah seluruh alternatif yang lebih humanis benar-benar dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.

B. Saran

1. Pertimbangan hakim dalam perkara yang diancam pidana mati hendaknya tidak berhenti pada pembuktian unsur delik dan akumulasi keadaan memberatkan dan meringankan semata, melainkan juga memuat mengenai alasan tidak dipilihnya alternatif penjara seumur hidup yang juga tersedia dalam Pasal 340 KUHP, agar independensi penalaran hakim benar-benar terlihat nyata dalam konstruksi putusan. Hakim juga disarankan menguji setiap perkara yang diancam pidana mati terhadap standar kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud Pasal 6 ICCPR dan General Comment Nomor 36 Komite HAM PBB, agar pertimbangan yang dihasilkan selaras dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia internasional.
2. Pembentuk undang-undang perlu memperkuat implementasi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui peraturan pelaksana yang memuat indikator terukur dan objektif mengenai sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan sepuluh tahun, agar mekanisme tersebut tidak menyisakan subjektivitas penilaian yang berlebihan. Negara disarankan mengembangkan mekanisme kompensasi dan pemulihan material bagi korban yang independen dari jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, agar kebutuhan riil keluarga korban tidak bergantung sepenuhnya pada berat ringannya pidana terdakwa. Lembaga pemasyarakatan disarankan mengevaluasi secara serius efektivitas program pembinaan yang telah dijalani oleh narapidana residivis, mengingat tiga kali pemidanaan sebelumnya terhadap terdakwa dalam perkara ini sama sekali tidak menghasilkan perubahan perilaku, sehingga diperlukan mekanisme penilaian risiko residivisme yang lebih sistematis agar intervensi pembinaan dapat dilakukan secara lebih tepat sebelum pola perilaku kriminal berkembang hingga mencapai tingkat keparahan yang lebih tinggi.